

Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta

Eka Dyah Setyaningsih^{1*}, Hartanti², Ratiyah³, Shinta Wahyuningrum⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Sarana Informatika

e-mail: ¹eka.edy@bsi.ac.id, ²hartanti.hti@bsi.ac.id, ³ratiyah.rty@bsi.ac.id, ⁴shintawhyngnm@gmail.com

Diterima	Direvisi	Disetujui
08-08-2022	03-09-2022	13-09-2022

Abstrak - Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut sendiri oleh pemerintah daerah dan bersumber dari daerah itu sendiri. Salah satu sumber PAD adalah Pajak Daerah, yang salah satunya termasuk pajak restoran. Pajak restoran merupakan penerimaan yang turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak restoran. Metode yang digunakan metode *purposive random sampling* periode tahun 2011 sampai tahun 2018. Variabel yang digunakan penerimaan pajak restoran sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Data sekunder yang digunakan dalam riset penelitian ini dalam bentuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 2011-2018. Pengumpulan data dengan metode observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan kuantitatif dengan informasi data sekunder dengan analisis regresi, korelasi & determinasi. Hasil riset ini memberikan bukti secara parsial bahwa Pengaruh penerimaan Pajak Restoran cukup kuat dan searah yaitu dengan memperoleh nilai r sebesar 0,970. Dari hasil uji koefisien determinasi menghasilkan nilai R Square sebesar 0,941 atau sebesar 94,1% dan berdasarkan hasil persamaan regresi mendapatkan persamaan yaitu $Y = 14,706 + 0,636X$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variable independent yaitu Pajak Restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 94,1% dan sisanyase besar 5,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

Abstract - Local Own Revenue (PAD) is revenue that is collected by the regional government and sourced from the region itself. One source of PAD is Regional Tax, one of which includes restaurant tax. Restaurant tax is revenue which also contributes to increase the Original Revenue of DKI Jakarta Province. The purpose of this study was to determine how much influence the tax revenue of restaurants. This Final Project preparation method uses the method of observation and literature study. In the method of analysis that is quantitative with regression analysis, correlation & determination. The correlation test results show that the effect of restaurant tax revenue is quite strong and unidirectional, namely by obtaining an r value of 0.970. From the test results the coefficient of determination produces an R Square value of 0.941 or 94.1% and based on the results of the regression equation get an equation that is $Y = 14.706 + 0.636X$. These results indicate that the independent variable namely Restaurant Tax has an influence on Local Revenue of 94.1% and the remaining 5.9% is influenced by other factors that are not the authors of the theory.

Keywords: Restaurant Tax, Local Revenue

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak daerah sehingga beberapa peraturan menjadi hak dan kewajiban bagi setiap daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Salah satunya permasalahan terkait pengelolaan dalam mengatur penerimaan daerah yang seharusnya lebih terarah. Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber penerimaan daerahnya. Segala sumber penerimaan di setiap daerah tentu disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah tersebut agar segala

sumber penerimaan yang didapat bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan rakyat daerah tersebut dengan memberikan fasilitas umum ataupun pelayanan.

Kota DKI Jakarta sebagai salah satu pemerintahan daerah juga mengatur sendiri sumber penerimaannya untuk meningkatkan pembangunan di kota DKI Jakarta. Dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah demi terealisasinya pembangunan di kota tersebut, perlu adanya kontribusi dari masyarakat dengan pengenaan pajak

untuk rakyat yang telah memenuhi persyaratan pengenaan pajak secara subjektif maupun objektif. Seperti wilayah Jakarta Timur yang merupakan bagian dari DKI Jakarta, wilayah Jakarta timur ini memperoleh pendapatan dari penerimaan pajak salah satunya yaitu pajak restoran. Berdasarkan penelitian terdahulu menurut (Fikri et al., 2017) dan (Widodo et al., 2017) yaitu Pajak Restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini bertentangan dengan penelitian (Rochimah, Siti, 2017) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Restoran dengan PAD. Hal tersebut bisa saja terjadi karena daerah tempat penelitian yang berbeda-beda karena tidak semua tempat memiliki jumlah restoran yang sama, selain itu mungkin juga karena perbedaan karakteristik dan kegiatan ekonominya. Jakarta sebagai kota metropolitan dengan jumlah restoran yang sangat banyak sehingga hasil penelitian ini memperoleh hasil bahwa Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD di Kota Jakarta.

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini adalah Pajak Restoran ini dikenakan atas segala pelayanan yang ada pada suatu restoran. Ada banyak restoran yang tersebar di DKI Jakarta, khususnya kota administrasi Jakarta Timur, baik di dalam mal-mal besar maupun yang terletak dipinggir jalan. Hal ini dikarenakan semakin maju teknologi semakin berkembang juga inovasi yang diciptakan oleh para pengusaha khususnya di bidang kuliner. Dalam hal tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi Wilayah Jakarta Timur dalam bagaimana mencapai target penerimaan pajak khususnya bagi Pajak Restoran ditengah persaingan yang ketat.

Definisi Pajak berdasarkan (DPR, 2007) (Undang-undang, 2007) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dan digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat sehingga tidak mendapatkan imbalan secara langsung." Menurut Waluyo dalam (Suleman, 2019a) mengemukakan bahwa "Pajak merupakan iuran dari wajib pajak kepada kas Negara dengan bersifat memaksa berdasarkan peraturan dan tidak mendapatkan kontra prestasi yang langsung, iuran pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara". Sedangkan menurut Mardiasmo dalam (Suleman, 2017) mengemukakan bahwa "pajak adalah iuran kepada kas Negara dengan sifat memaksa tetapi tidak mendapatkan jasa timbal balik dan digunakan untuk keperluan umum". Berdasarkan Undang-undang maupun pendapat ahli, pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh para terhutang pajak dengan bersifat memaksa dan tidak merasakan timbal balik secara langsung melainkan dapat dirasakan kemudian dan dirasakan oleh orang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Setiap Negara

berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bertempat tinggal di wilayahnya.

- a. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya tanpa melihat tempat tinggal wajib pajak.
- b. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dikenakan atas setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

Menurut (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2011) Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 1 bahwa "Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas segala pelayanan maupun fasilitas yang ada pada restoran tersebut. Menurut (Aisyah&Irawan, 2018) mengemukakan bahwa "Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas fasilitas yang terdapat pada restoran dan dipungut biaya atas semua fasilitas, pelayanan, menyantap makanan atau minuman sampai mencakup rumah makan, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasaboga/catering. Menurut (Suleman, 2017) mengemukakan bahwa "Pajak Restoran dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran tersebut dan mencakup fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran dan mencakup juga rumah makan, kantin, dan sejenis jasaboga/catering."

Menurut (Undang-undang Republik Indonesia, 2009) Nomor 28 Tahun 2009 Bagian Kedelapan Pasal 37 Ayat 1 "Objek Pajak Restoran mencakup pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan maksud yaitu pelayanan penjualan makanan, minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di restoran atau tempat lainnya".

Menurut (Sabil, 2017) menyatakan bahwa "Pelayanan yang disediakan oleh restoran merupakan objek pajak restoran". Pada dasarnya baik menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ataupun lainnya, yang disebut sebagai Objek Pajak Restoran adalah pelayanan maupun fasilitas yang disediakan oleh restoran baik makanan atau minuman yang dikonsumsi di restoran maupun di tempat lain.

Menurut (Ardhiansyah Mangesti & Achmad, 2014) mengemukakan bahwa subjek pajak restoran merupakan seseorang yang melakukan transaksi kepada pemilik restoran atau yang mengusahakan restoran. Menurut (Siahaan, 2016) yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.

Menurut (Ardhiansyah Mangesti & Achmad, 2014) Wajib pajak restoran merupakan orang yang membuat usaha restoran atau pemilik restoran. Sedangkan menurut (Siahaan, 2016) mengemukakan bahwa "yang menjadi Wajib Pajak adalah orang pribadi orang pribadi atau badan yang mengusahakan

restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan”.

Menurut (Siahaan, 2016) mengemukakan bahwa “Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atas yang seharusnya diterima restoran”. Menurut (Siahaan, 2016) menyatakan bahwa pembayaran yang dimaksud adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan yang termasuk dalam dasar pengenaan pajak restoran yaitu harga jual dan semua pelayanan dengan berbagai macam tambahan yang berhubungan dengan pelayanan restoran.

Menurut (Suleman, 2017) menyatakan bahwa “Tarif pengenaan pajak restoran oleh peraturan daerah masing-masing dengan tarif paling tinggi sebesar 10%”. Menurut Siahaan dalam (Suleman, 2017) menyatakan bahwa “Pajak restoran dikenakan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak”. Jika ditulis dengan rumus maka perhitungan pajak restoran sebagai berikut:

Pajak Restoran Terutang

= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran diterima atau yang seharusnya diterima restoran

Menurut Siahaan dalam (Suleman, 2019) mengemukakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari wilayah masing-masing/wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku”. Halim dalam (Sabil, 2017) mengatakan bahwa “Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang berasal dari daerah masing-masing dan dipungut sesuai dengan aturan daerahnya”. Jadi berdasarkan beberapa pendapat ahli, pendapatan asli daerah (PAD) ini diperoleh dari daerahnya sendiri dan dipungut sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan hal tersebut penerimaan yang diperoleh akan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai segala kebutuhan daerah.

Menurut Warsito dalam (Suleman, 2019) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pajak yang dipungut sendiri oleh pemerintah daerah dan memiliki sumber yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah” . Menurut (Suleman, 2019) Pendapatan Asli Daerah terdiridari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah ini merupakan iuran yang wajib dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

2. Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan retribusi daerah yaitu pungutan/pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah.

3. Hasil Pengolahan Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah juga berasal dari perusahaan milik daerah (BUMD)

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan pengenaannya, tarif pajak daerah telah diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Berikut daftar tarif pengenaan pajak daerah :

Tabel 1 Daftar Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Pajak Provinsi	Tarif Maksimal	Pajak Kabupaten/Kotora	Tarif Maksimal
1.Pajak Kendaraan Bermotor :		1.Pajak Hotel	10%
a.Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi	1%-2%	2.Pajak Restoran	10%
b.Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua	2%-10%	3.Pajak Hiburan	
c.Tarif PKB alat berat dan alat-alat besar	0,1%-0,2%	a.Hiburan umum maksimal	35%
d.Tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadama kebakaran, social keagamaan Lembaga social dan keagamaan, pemerintah/TNI /Polri, Pemda	0,5%-1%	b.Hiburan khusus	75%
2.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		c.Hiburan rakyat/tradisional	10%
a.Penyerahan Pertama	20%	4.Pajak Reklame	25%
b.Penyerahan kedua dan seterusnya	1%	5.Pajak Penerangan Jalan	10%
		a. PPJ Umum	3%
		b. PPJ dari sumber lain oleh industry, pertambangan, minyak bumi dan gas alam	1,5%
		c. PPJ yang dihasilkan seniri	

c. Penyerahan pertama alat-alat berat dan alat-alat besar	0,75%	6. Pajak Parkir	30%
d. Penyerahan kedua alat-alat berat dan alat-alat besar	0,075%	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10%	8. Pajak Air Tanah	20%
4. Pajak Air Permukaan	10%	9. Pajak Sarang Burung Walet	10%
5. Pajak Rokok (definitive)	10%	10. PBB Pedesaan Perkotaan	0,3%
		11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	5%

Sumber: djp.kemenkeu.go.id

METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah data target dan realisasi Pajak Daerah wilayah Jakarta Timur. Menurut (Sugiyono, 2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun pengambilan sampel tersebut menggunakan *purposive sampling*. Yaitu menetapkan data tahunan target dan realisasi pajak pajak restoran, pendapatan asli daerah tahun 2011-2018 menjadi sampel. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi. Dalam penelitian ini, data kuantitatif diperoleh dari data-data yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industry oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011).

Kerangka Analisa dan Hipotesis

Metode yang digunakan *purposive random sampling* periode tahun 2011 sampai tahun 2018. Variabel yang digunakan penerimaan pajak restoran sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Data sekunder penerimaan pajak restoran di Jakarta Timur dan pendapatan asli daerah DKI Jakarta periode 2011 sampaidengan 2018 dengan variable X yaitu Penerimaan Pajak Restoran dan Y yaitu Pendapatan

Asli Daerah. Data sekunder yang digunakan dalam riset penelitian ini dalam bentuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 2011-2018. Pengumpulan data dengan metode observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan kuantitatif dengan informasi data sekunder dengan analisis regresi, korelasi & determinasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis. Kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : (Gusthyherlin & Sandra, 2018)

Hipotesis Penelitian

Dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang diteliti disebut hipotesis. Disebut sementara karena melakukan pengujian secara empiris sehingga menjadi rasional dan logis sebagai suatu gagasan yang belum tentu kebenarannya. Berdasarkan tinjauan teori dan kerangka yang telah ditentukan dalam penelitian ini dengan hipotesis sebagai berikut :

Menurut (Gusthyherlin & Amelia Sandra, 2019) menyatakan bahwa penerimaan pajak memiliki hubungan antara penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta dengan alasan bahwa tempat penelitian yang berbeda-beda yang tidak semua memiliki kegiatan ekonomi yang sama dikarenakan perbedaan karakteristik dan kegiatan ekonomi di Jakarta. Selain itu pendapat (Rosanty, 2014) menyatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah dapat diketahui dengan menerima pajak restoran tiap tahunnya yang memiliki hubungan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Maka dengan penjabaran ini dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut :

H1: Hubungan antara penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta.

Menurut pendapat (Inda Irmanda Safitri, 2021) mengemukakan bahwa berdasarkan perhitungan rumus kontribusi menunjukkan bahwa persentase kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran di DKI Jakarta berfluktuasi. Pendapat lainnya menurut (Hidayahti & Rahmah, 2019) bahwa Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Jakarta Timur tahun anggaran 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun kriteria kontribusinya "Sangat Kurang" berdasarkan rata-rata kontribusi Pajak Restoran tahun 2015 sampai tahun 2017 yaitu sebesar 4,88%. Maka dengan penjabaran ini dapat disimpulkan bahwa :

H2: Terdapat pengaruh antara penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta.

Menurut pendapat (Prayanti et al., 2014)

bahwa ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu juga terdapat pendapat lainnya (Dewi & Ratna, 2014) bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,5% memiliki hubungan yang sangat kuat dimana nilai koefisien korelasinya sebesar 0,985. Maka dengan penjelasan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

H3 : Terdapat persamaan regresi antara penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta.

Pengujian instrument dalam penelitian ini terdiri uji validitas dan uji realibilitas dengan menggunakan SPSS Statistikversi 21. Instrumen yang valid digunakan untuk mengukur data tersebut valid dan mengukur yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2017). Pengujian reabilitas menurut (Ghozali, 2016) untuk menguji keandalan data. Model analisisnya menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji korelasi, koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji persamaan regresi

Uji Koefisien Korelasi

Uji Koefisien korelasi dilaksanakan untuk mengetahui hubungan 2 variabel dan jika terjadi hubungan bagaimana arah hubungan tersebut apakah hubungan bersifat kuat atau tidaknya dan kuat hubungannya ditandai dengan r. Pada dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai Sig > 0.05
- H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai Sig < 0.05

Untuk memudahkan dalam membaca hasil perhitungan uji koefisien korelasi yang telah didapat, maka dapat disimpulkan dengan melihat interpretasi koefisien sebagai berikut:

R	Tingkat Keeratan
0,01-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,39	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,00	Sangat Kuat

Sumber :(Fikri et al., 2017)

Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel independen (X) dalam menjalankan perubahan pada variabel dependen (Y) secara bersama-sama, sehingga dapat mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Besarnya R² yaitu antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Jika nilai R² semakin mendekati satu maka variabel independen (X) memberikan banyak pengaruh terhadap variabel dependen (Y). Dasar pengambilan keputusan a. H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai Sig > 0.05 b. H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai Sig < 0.05

Uji Persamaan Regresi

Analisis Regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan variabel X dengan Variabel Y, dan berdasarkan persamaan regresi dapat diketahui besarnya pengaruh variabel X dengan variabel Y dalam bentuk persamaan matematika yang memiliki hubungan fungsional antara kedua variabel. Dalam mengetahui persamaan regresi, maka dibutuhkan rumus: Rumus Persamaan Regresi

Rumus Persamaan Regresi :

$$Y = a + bX \dots (1)$$

$$a = \sum y - b \sum X / n \dots (2)$$

$$b = n \sum (XY) - (\sum X)(\sum Y) / n(\sum X^2) - (\sum X)^2 \dots (3)$$

Dimana :

Y= Nilai yang diprediksikan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

n = Jumlah data

X = Nilai variabel x

Dasar pengambilan keputusan

a. H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai Sig > 0.05

b. H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai Sig < 0.05

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variable X terhadap variable Y. Dalam mengerjakan penelitian ini penulis menguji keeratan hubungan antara Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 2011-2018. Dalam melakukan pengolahan data penulis menggunakan metode perhitungan manual dan perhitungan melalui program *Software Statistical Product & Service Solutions (SPSS) Version 21*.

Hipotesis:

- Ho: Tidak ada hubungan antara Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.
- H1: Ada hubungan antara Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.

Hasil Uji Koefisien Korelasi Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

		Penerimaan Pajak Restoran	PAD Provinsi DKI Jakarta
Penerimaan Pajak Restoran	Pearson Correlation	1	,970**
	Sig.(2-tailed)		,000
	N	8	8

	Pearson Correlation	,970**	1
PAD Provinsi DKI Jakarta	Sig.(2-tailed)	,000	
	N	8	8

Hasil uji koefisien korelasi untuk mengambil keputusan dalam mengetahui hubungan antar variabel:

- H_0 diterima dan H_1 ditolak jika nilai Sig > 0,05
- H_0 ditolak dan H_1 diterima jika nilai Sig < 0,05

Berdasarkan Tabel 3 dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, karena nilai Sig 0,000 < 0,005. Berdasarkan Pada Tabel 3 hubungan (r) atau nilai korelasi diketahui sebesar 0,970 maka dapat diartikan Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki hubungan sangat kuat dan searah. Hasil korelasi bernilai positif (1) yang berarti apabila Penerimaan Pajak Restoran mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengalami kenaikan.

Uji Determinasi

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan bentuk persentase dan seberapa besar yang dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam menghitung Uji Koefisien Determinasi dilakukan dengan metode penghitungan manual dan melalui program software Statistikal Product & Service Solutions (SPSS) Version 21.

Hipotesis:

a. H_0 :Tidak ada pengaruh antara Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.

b. H_1 :Ada Pengaruh antara Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta

Hasil Uji Koefisien Determinasi Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model	Change Statistics				
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig F Change
1	,941	96,255	1	6	,000

a.Predictors: (Constant), Penerimaan Pajak Restoran

Hasil uji determinasi untuk mengambil keputusan dalam mengetahui hubungan antarvariabel:

- H_0 diterima dan H_1 ditolakjikanilai Sig > 0,05
- H_0 ditolak dan H_1 diterimajikanilai Sig < 0,05

Berdasarkan tabel 4 dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, karena nilai sig yang didapat 0,000 < 0,05. Berdasarkan pada tabel 3 dapat diketahui koefisien determinasi (r^2) pada tabel R Square Change bernilai sebesar 0,941 yang memiliki arti bahwa besarnya pengaruh variable X yaitu Penerimaan Pajak Restoran erhadap variable Y yaitu Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 94,1% sehingga dapat juga diartikan bahwa variable X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 94,1% terhadap Variabel Y dan 5,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis

Uji Persamaan Regresi

Pada uji persamaan regresi ini bertujuan mengetahui persamaan regresi restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pada proses penelitian ini, regresi yang digunakanya itu regresi linier sederhana dengan menggunakan Teknik perhitungan manual dan perhitungan melalui program software Statistikal Product & Service Solutions (SPSS)Version 21.

Hipotesis:

H_0 : Tidak ada persamaan regresi yang signifikan yang terbentuk dari Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.

H_1 : Ada persamaan regresi yang signifikan yang terbentuk dari Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.

Hasil Uji Persamaan Regresi Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 5 Uji Persamaan Regresi Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error			
(Constant)	14,706	1,666		8,824	
1.Penerimaan Pajak Restoran	,636	,065	,970	9,811	,000

a.Dependent Variable: PAD Provinsi DKI Jakarta

Tabel 6 Tabel Annova

Model	Sum of Square	D F	Mean Square	F	Sig
Reggression	,674	1	,674	96,225	,000
Residual	,042	6	,007		
Total	,716	7			

- a. Dependent Variable: PAD Provinsi DKI Jakarta
b. Predictors: (Constant), Penerimaan Pajak Restoran

Hasil uji sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam mengetahui hubungan antar variabel:

- a. H_0 diterima dan H_1 ditolak jika nilai $Sig > 0,05$
b. H_0 ditolak dan H_1 diterima jika nilai $Sig < 0,05$

Pada tabel 6 dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima karena perolehan nilai Sig sebesar $0,000 < 0,05$. Pada tabel 5 dalam kolom *Unstandardized Coefficients* B terlihat model persamaan regresi yang diperoleh yaitu $Y = 14,706 + 0,636 X$. Dapat diartikan konstanta sebesar 14,706 menyatakan bahwa jika Penerimaan Pajak Restorannya adalah 0 maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta nilainya adalah positif 14,706. Pada koefisien regresi variabel x sebesar 0,636 yang dapat diartikan jika Penerimaan Pajak Restoran mengalami kenaikan Rp 1 maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta akan meningkat sebesar Rp 0,636. Koefisien bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif sehingga semakin meningkatnya Penerimaan Pajak Restoran maka semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS pada hasil uji koefisien korelasi penerimaan pajak restoran memiliki hubungan yang kuat dan searah terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut terlihat pada hasil nilai r sebesar 0,970 yang artinya semakin mendekati angka 1 maka Penerimaan Pajak Restoran memiliki hubungan yang sangat kuat dan searah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI.

Berdasarkan Perhitungan Uji Koefisien Determinasi yang menghasilkan nilai sebesar 94,10% maka Pengaruh yang dimiliki Penerimaan Pajak Restoran sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta yang artinya Penerimaan Pajak Restoran (X) memberikan nilai kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta (Y) sebesar 94,10% dan sebesar 5,9% dipengaruhi faktor lain.

Dalam hasil Uji Persamaan Regresi yang terbentuk yaitu $Y = 14,706 + 0,636X$ yang dapat diartikan jika Penerimaan Pajak Restoran mengalami kenaikan Rp 1 maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta akan meningkat sebesar Rp 0,636. Koefisien bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif sehingga semakin meningkatnya.

REFERENSI

- Ardhiansyah Mangesti, Achmad, 2014. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel Dan pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 14(1), 84156.
- Dewi, & Ratna, F. (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Dki Jakarta (Studi Kasus pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta). *Universitas Pamulang*.
- DPR. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan*.
- Fikri, Zainul & Ronny Malavia, & Mardani. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016). *Jurnal Riset Manajemen*, Vol.6(1).
- Ghozali. (2016). *Analisis Multivariate, "Aplikasi SPSS, Dengan Program IBM"*.
- Gusthyherlin, R., & Amelia Sandra. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Kwik Gian Gie*.
- Gusthyherlin, R., & Sandra, A. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie*.
- Hidayahti, R., & Rahmah, M. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Jakarta Timur Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dki Jakarta Dalam Sektor Pajak Parkir Dan Pajak Restoran. *Ekonomi Unkris*.
- Inda Irmanda Safitri. (2021). Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. *Akuntansi Dan Manajemen*, 18.
- Mariot P Siahaan. (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Ke 4). PT. Rajagrafindo Persada.
- Prayanti, Ari, N. L. P., & I Wayan Suwendra, F. Y. (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 2.
- Rochimah, Siti, K. R. dan A. O. (2017). Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Daerah dan

- Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2012. *Jurusan Akuntansi, Diakses Pada Tanggal 9 November 2017, Unpand.Ac.Id.*
- Rosanty, R. (2014). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Perbananas Institute*.
- Sabil, 2017. (2017). *Peranan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor. IV(1)*.
- Sekaran, U. (2011). Research Methods for business Edisi I and 2. In *Research Methods for business Edisi I and 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Suleman, D. (2019a). Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1).
- Suleman, D. 1. (2019b). Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 7–12. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.4703>
- Suleman2, D. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter, IV(2)*, 139–144.
- Widodo, Wahyu Indro, & Guritno, B. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta. In *Jurnal Visi Manajemen* (Vol. 6, Issue 1).